



Aplikasi e-Faktur Versi 2.1 Usung Sejumlah Perbaikan dan Fitur Baru, Tersedia Mulai Hari Ini

Jakarta – Dalam rangka peningkatan kualitas layanan perpajakan bagi para Pengusaha Kena Pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi e-Faktur versi 2.1 yang dapat diunduh mulai hari ini di alamat <https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi>.

Penyempurnaan aplikasi e-Faktur ini memperbaiki beberapa kekurangan pada versi sebelumnya, termasuk (1) gagal impor data faktur yang berasal dari cabang pada aplikasi pusat; (2) tidak bisa melakukan retur faktur pajak sebelum berlakunya e-Faktur (*Non Etax*); (3) pajak masukan yang terekam ganda pada saat melakukan penggantian, dan berhasil pada saat *upload* Faktur sehingga menyebabkan data di SPT ganda; (4) gagal cetak faktur pajak melalui aplikasi *client*; dan (5) *Heap Memory Space* pada saat membuat *file* SPT karena data yang besar.

Fitur tambahan pada e-Faktur versi 2.1 ini termasuk *field* baru untuk memasukkan nomor identitas (NIK atau nomor paspor) dalam hal lawan transaksi tidak memiliki NPWP, serta penambahan fungsi ekspor data Retur Dokumen Lain Pajak Keluaran dan Retur Dokumen Lain Pajak Masukan. Fitur baru yang lain adalah penambahan validasi wajib pilih Restitusi atau Kompensasi pada saat pembuatan SPT PPN yang statusnya Lebih Bayar, serta fitur *watermark* "BATAL" atau "DIGANTI" pada saat *download file* PDF faktur yang telah dibatalkan atau diganti.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, penting untuk diketahui bahwa akan dilakukan *down-time* pada aplikasi e-Nofa dan e-Faktur yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 jam 17.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 jam 07.00 WIB.

Selama masa *down-time* tersebut Pengusaha Kena Pajak tidak dapat mengakses aplikasi tersebut, terutama untuk pelayanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak secara *online* dan permintaan persetujuan (*upload*) e-Faktur. Aplikasi e-Faktur Desktop tetap dapat digunakan untuk membuat SPT Masa PPN 1111.

Untuk memperbarui aplikasi e-Faktur ke versi 2.1, pengguna aplikasi diimbau untuk:

- melakukan *back-up database (folder db yang sedang digunakan)* guna mencegah terjadinya kesalahan (*corrupt database e-Faktur*); dan
- menyalin *database (folder db)* di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam *folder* aplikasi e-Faktur terbaru.

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai proses instalasi dan *update* aplikasi e-Faktur dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

#PajakKitaUntukKita

Informasi lebih lanjut hubungi:

Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208